

---

**REFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL UNTUK  
MENGURANGI PENGANGGURAN DI ERA OTONOMI DAERAH;  
PERSPEKTIF GOVERNANCE**

**Ainul Hayat**  
**Universitas Brawijaya Malang**

**Abstrak**

Gugatan terhadap pendidikan nasional saat ini banyak berkisar pada kualitas para lulusan yang tidak cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Ketidaksesuaian (*mismatch*) ini menjadi isu utama dalam polemik antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Penyelenggaraan pendidikan belum berorientasi ke dunia luar dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan pasar kerja, sehingga tingkat pengangguran menjadi meningkat. Dalam sebuah konteks sosial politik yang makin demokratis, pembangunan bidang pendidikan di daerah dan hasil-hasilnya harus bisa bersifat inklusif dalam arti mampu menjadikan dirinya “milik” semua segmen masyarakat, tanpa kecuali. Dengan kata lain, dengan adanya otonomi daerah yang landasan berpikirnya mengacu pada *good governance*, maka dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang pendidikan di daerah kini tidak perlu dituntut oleh pusat dan dengan model yang ditetapkan berdasarkan preferensi pusat. Oleh karena itu, mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini, berupa kerjasama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan (*governance*). Sedangkan Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan Non Formal Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan non formal yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam pendidikan non formal yang berorientasi pasar tenaga kerja dan sektor wirausaha.

**Kata Kunci: Pendidikan Non Formal, Governance, Otonomi, Tenaga Kerja**

**Pendahuluan**

Saat ini, gugatan terhadap pendidikan nasional banyak berkisar pada kualitas para lulusan yang tidak cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Lembaga pendidikan tidak bisa menghasilkan lulusan siap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan ekonomi nasional (Yunus, 2008). Ketidaksesuaian (*mismatch*) ini kemudian menjadi isu utama dalam polemik antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Jalan keluar yang sempat mengemuka beberapa tahun lalu adalah konsep *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Pada 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan *Daftar Human Development Index* (HDI) terakhir dan Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara. Trend HDI

Indonesia 1980-2011, naik dari 0.432 pada th.1980, menjadi 0.617 pada th.2011. Untuk Index Pendidikan, Trend HDI Indonesia dari 1980 s/d 2010, terus menaik. Namun, pada tahun 2010–2011, trend pendidikan memperlihatkan kurva mendatar. Tahun 2011, HDI bidang pendidikan, Indonesia ada di no.119 dari 187 negara dan untuk di Asia Pasifik, Indonesia berada pada No.12 dari 21 Negara. ([www.hdr.undp.org/Human Development Index 2011](http://www.hdr.undp.org/Human Development Index 2011))

Hasil penelitian terhadap *Human Development Index* (HDI) di Indonesia menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu yang selama ini dilakukan, belum mampu memecahkan masalah pendidikan di Indonesia. Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah pengangguran terdidik yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Tahun 2003 tercatat 10,13 juta orang (9,85 %) dari angkatan kerja. Tahun 2004 pengangguran terbuka menjadi 10,83 juta orang (10,32 %) dari angkatan kerja. Tahun 2005 tercatat 11,19 juta orang (10,45 %) dari angkatan kerja (Yunus, 2008: 2). Sedangkan berdasarkan data BPS ([www.antaranews-kamis, 10 Mei 2012](http://www.antaranews-kamis, 10 Mei 2012)) bahwa pada Februari 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana masing-masing 7,5 persen dan 6,95 persen. TPT pendidikan menengah masih tetap menempati posisi tertinggi, yaitu TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 10,34 persen dan TPT Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 9,51 persen. Jumlah pengangguran secara nasional pada Februari 2012 mencapai 7,6 juta orang, dengan TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen turun dari TPT Februari 2011 sebesar 6,80 persen.

Fenomena ini terjadi karena keterampilan pemuda kurang memadai dan sikap mental mereka cenderung ingin menjadi pegawai negeri ketimbang wiraswastawan. Dengan demikian wajarlah timbul sorotan masyarakat mengenai rendahnya kualitas pendidikan. Ini selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan karena lulusan pendidikan umum dan kejuruan belum siap bekerja. Penyelenggaraan pendidikan belum berorientasi ke dunia luar dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan pasar kerja (Yunus 2008:4). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan seperti: pembenahan kurikulum, proyek peningkatan pendidikan guru, dan penelitian yang bersifat mendasar guna mengetahui faktor penyebab yang paling utama terhadap rendahnya mutu pendidikan sebagaimana dikatakan oleh Agung (2004). Dunia usaha sebagai penerima *output* mengeluh karena lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini terjadi karena dalam pendirian sekolah (seperti SMK, SMA, MA dan lain-lain) oleh pemerintah kota/kabupaten, hampir tidak pernah dilakukan studi analisis pendirian lembaga pendidikan yang menyangkut kesempatan kerja yang tersedia dimasa yang akan datang, atau kebutuhan pasar kerja baik lokal maupun global, serta kebutuhan produk pasar yang perlu disiapkan.

Tingginya tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja terdidik ini dapat berdampak serius pada berbagai dimensi kehidupan. Dari dimensi ekonomi, masalah ini merupakan pemborosan nasional. Investasi pendidikan adalah biaya yang tidak sedikit, apalagi pada tingkat pendidikan menengah ke atas. Apabila angkatan kerja ini tidak didayagunakan sesuai dengan kapasitasnya, maka terjadi inefisiensi (pemborosan) biaya, waktu, dana maupun energi. Dari dimensi sosial-psikologi, pengangguran tenaga terdidik sangat berbahaya. Situasi ini akan menimbulkan kemerosotan rasa percaya diri dan harga diri para penganggur. Apabila berlangsung dalam kurun waktu relatif lama, hilangnya rasa percaya diri ini akan semakin terakumulasi dan dapat mengimbas pada angkatan kerja lainnya. Oleh karena pengangguran terdidik berada pada kisaran usia

muda, rasa minder ini akan berdampak serius mengingat pemuda adalah generasi penerus dan harapan bangsa di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini ingin melihat lebih lanjut tentang bagaimanakah reformasi Pendidikan Non Formal untuk mengurangi pengangguran di daerah berdasarkan konsep otonomi daerah ?

### **Realitas Dunia Pendidikan di Indonesia**

Krisis ekonomi yang berkelanjutan, semakin dipersulit dengan tarik menarik kepentingan berbagai kelompok politik, dan telah menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi pada angkatan kerja terdidik. Sementara itu, persoalan mendasar yang sudah berkembang sebelum krisis, yaitu adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dan dunia kerja belum juga terjawab. Di lain situasi, akselerasi perubahan di bidang ekonomi, teknologi dan informasi sangat cepat dewasa ini, sesuai dengan pendapat Purnell & Gotts (1983) yang mengatakan bahwa lingkungan pendidikan harus selalu menyesuaikan diri dengan segala pembaharuan (*innovation and change*), dan menuntut adanya peningkatan pendidikan dalam menghadapi persaingan global. Ini mensyaratkan bahwa dunia pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih berat. Selain kualitas *output* dalam hubungannya dengan dunia usaha, dunia pendidikan juga dituntut untuk mampu mengadaptasi pada perubahan sosial yang terjadi. Ini terutama berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah.

Salah satu hal yang mendesak adalah pengenalan dan pengimplementasian kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan nasional baik pada sekolah formal maupun non formal. Ini dengan sendirinya akan mendorong mereka menjadi terangsang dengan berbagai alternatif yang mungkin seperti berusaha dengan pemahaman tentang dunia usaha yang sudah terbentuk sejak di bangku sekolah. Implementasi kewirausahaan ini tidak hanya proses belajar di kelas, tetapi lebih pada perangsangan dan penggalian ide, pengenalan dunia usaha dan pengetahuan tentang berusaha. Ini kemudian melibatkan dunia usaha di mana secara fungsional dan institusi, dunia usaha dapat membantu pengimplementasian program tersebut.

Dalam kewirausahaan ter-*internalize* semangat kerja sama, kerja keras dan penghargaan akan waktu. Dengan demikian pengimplementasian kewirausahaan terhadap pendidikan nasional baik menengah dan tinggi dengan secara serius dan melibatkan dunia usaha secara sungguh-sungguh akan mendorong lahirnya generasi penerus yang berwatak kerja keras, memiliki toleransi dan mandiri. Pengembangan kewirausahaan dengan sungguh-sungguh akan berdampak ganda, yakni dapat menjadi salah satu solusi dalam masalah *mismatch* dan juga mempersiapkan dan membangun mentalitas dan watak generasi penerus sehingga mampu menjawab tantangan masanya.

Dryden and Vos (1999) dan Stewart (1997) mengemukakan bahwa realitas globalisasi membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan.

Pendidikan merupakan kegiatan investasi dimana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan (Harbison and Hanushek, 1992). Bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan

dengan tuntutan kompetisi. John W Thomas (1997) mengungkapkan dalam Azahari (2000) sebagai berikut :

*“Government can no longer rely on coercion and increasingly on persuasion. Sovereignty is reduced, by global economic forces, the mobility of skilled labor, international communications, and growing pluralism. Increasingly government regulation shifts from economic regulation (transport, power, telecommunications, infrastructure) to social regulation (environment, occupational safety, education, social safety nets) it’s size is not necessarily reduced”*

Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Dalam pandangan Becker (1993), salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan sub-ordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Visi pembangunan yang demikian kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pendekatan fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diimbangi dengan tolok ukur kualitatif atau mutu pendidikan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan *link and match* mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya, ide *link and match* yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian, harapannya adalah terciptanya SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal (Fiske, 1998). Oleh karena untuk apa SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.

Fakta tentang masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, dan sebagainya menunjukkan bahwa kiprah pendidikan formal dan sistem persekolahan yang ada selama ini belum mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Namun demikian, disadari atau tidak, masyarakat dimana pun dan dalam kondisi bagaimanapun tetap merupakan sumber inspirasi dan kreativitas manusia. Manusia adalah sumber ilmu yang tak pernah kering. Masyarakat, dengan segala dinamikanya, terus berkembang, berubah dan bergerak tanpa mengenal batas-batas waktu dan tempat tertentu. Sekecil apapun perkembangan, perubahan, dan pergerakan yang terjadi di dalam masyarakat, menurut Teisman and Hans (2002), akan berpengaruh terhadap struktur dan tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri, hal ini sudah merupakan ketentuan alam yang pasti. Selama waktu masih berjalan, selama kehidupan masih berlangsung, masyarakat akan terus berubah, bergerak dan berkembang. Banyak faktor yang menjadi penyebab perkembangan dan perubahan masyarakat, salah satu yang paling berpengaruh dan paling dominan adalah faktor pendidikan.

Namun yang sangat ironis, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan selama ini terlalu menitikberatkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pemerintah pada pendidikan non formal masih sangat terbatas. Hal ini misalnya dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan.

Padahal, kehadiran pendidikan non formal telah dikenal sejak lama dalam peradaban manusia jauh sebelum adanya pendidikan formal dan sistem persekolahan (Fennes and Otten, 2008). Namun menurut Sudjana (1983), pembinaan pendidikan nasional selama ini masih didominasi oleh pendidikan formal. Pembinaan pendidikan non formal dilakukan oleh pemerintah hanya melalui berbagai pendekatan proyek yang bersifat sementara dan kadangkala tidak berkelanjutan. Cakupannya pun masih sangat terbatas pada beberapa jenis kebutuhan pendidikan yang bersifat nasional. Sementara pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, masih bertumpu pada jenis-jenis pendidikan yang memiliki nilai komersial sehingga dapat ditarik pembayaran dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pendidikan tersebut.

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat (Savas, 1997). Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan secara tidak langsung akan memberikan ruang gerak yang lebih luas sehingga masyarakat akan semakin dewasa dan semakin mandiri dalam menentukan masa depannya. Tingkat kedewasaan dan kemandirian masyarakat akan merupakan ciri yang tepat tentang siap tidaknya masyarakat menyongsong masa mendatang yang penuh tantangan dan peluang.

Pola-pola pendekatan selama ini yang berpatokan pada paradigma yang beranggapan bahwa pendidikan masyarakat harus bersifat standar, berorientasi akademis, dan masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan, harus bergeser ke arah yang lebih dinamis dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan pendidikan masyarakat sekaligus sebagai pihak yang sangat berhak menentukan jenis program yang akan dilakukan serta untuk menikmati hasil-hasil pembangunan Indonesia tersebut, serta tidak bersifat standard dan lebih berorientasi pasar (Galbraith, 1992).

Kesadaran terhadap pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan, menurut Kumars (1989) merupakan hal yang penting dalam menghadapi era globalisasi. Saat yang tepat ini bukan merupakan keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk peluncuran strategi baru yang lebih inovatif. Justru kesadaran ini merupakan bukti keberhasilan pembangunan selama ini, dan ini merupakan akumulasi beberapa keberhasilan sebelumnya.

Bentuk konkrit dari lahirnya kesadaran bahwa masyarakat merupakan suatu potensi besar yang akan lebih mampu membangun dirinya sendiri, diwujudkan melalui pendekatan baru yang diharapkan dapat ditangkap oleh masyarakat sebagai pilihan terbaik guna membangkitkan kekuatan besar yang selama ini terpendam karena senantiasa dininabobokan oleh asumsi yang salah, yakni bahwa masyarakat itu merupakan objek semata. Program pendidikan yang ada di masyarakat selama ini bersifat standar, berorientasi akademis, dan kurang bermakna bagi kehidupan sehari-hari, masyarakat hanya menjadi penerima program, kurang bahkan tidak memiliki akses yang berarti dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian/pengendalian program pendidikan. Kondisi ini menyebabkan kurang kreatif, mandiri dan dinamis dalam

mengusahakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lingkungannya (Batten dalam Suharsaputra, 2012).

Sejak digulirkannya reformasi dan telah diundangkannya UU Otonomi Daerah no. 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralistis (*top down*) menjadi desentralistis (*bottom up*). Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki termasuk dalam mengatur sumber daya dan pembangunan bidang pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah daerah.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan, dimana sistem sentralisasi dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya yang beragam, sumber daya alam yang banyak, serta masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu, otonomi pendidikan merupakan sebuah keharusan jika menginginkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas. Bentuk otonomi dalam pendidikan harus berbeda dengan otonomi bidang lainnya.

### **Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Sektor Pendidikan**

Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya terhadap pembangunan pendidikan masa depan, telah menetapkan tujuan pendidikan nasional secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional merupakan upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan proses pembudayaan nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam diri peserta didik menuju terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Pendidikan nasional bertumpu pada norma persatuan bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka *nation and character building* bangsa Indonesia. Pendidikan nasional yang bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi memberdayakan lembaga dan tenaga kependidikan sehingga mereka mampu membantu peserta didik berkembang menjadi manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan nasional yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan terlaksananya pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

UU Sistem Pendidikan Nasional memberikan dukungan yang tegas dan jelas, dalam penyelenggaraan desentralisasi bidang pendidikan. J. Green dan Baron (dalam Hasan, 2003: 175) mengatakan bahwa istilah desentralisasi mengandung makna proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Sedangkan Bray (dalam Sirozi, 2005: 232) mendefinisikan desentralisasi adalah proses ketika tingkat-tingkat hierarki di bawahnya diberi wewenang oleh badan yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya organisasi. Menurut Rondinelli (1981:34) desentralisasi adalah:

*The transfer or delegation of legal and political authority to plan, make decision and manage public functions from the control governmented, its agencies to field organization of those agencies, sub ordinate unit's of government, semi autonom public corporations, area wide or region development authorities; function authorities; autonom local governments or non governmental organizations.*

Sedangkan Mawhood (1983:109) mendefinisikan desentralisasi adalah:  
*A word that hal been used by different people to mean a good many different things, most of us and most of government like the idea of decentralization. It suggest the hope of craking open the blockage of an inivit central bureaneracy, curing managerial constipation, giving more direct acces for the people, simulating the whole nation to participate in national developments plants*

Jadi, desentralisasi adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sebagai daerah otonom. Pada tingkat yang lebih pragmatis, desentralisasi/pemberian otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna mengatasi berbagai hambatan institusional fisik maupun hambatan-hambatan administrasi. Dengan demikian, desentralisasi/pemberian otonomi merupakan strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik. Sejalan dengan pandangan ini, otonomi dapat dipandang sebagai kebebasan bagi masyarakat setempat untuk mengatasi masalahnya sendiri yang bersifat lokalitas. Meskipun harus dipahami bahwa desentralisasi/pemberian otonomi, bukan merupakan penyerahan kemerdekaan sepenuhnya, melainkan kebebasan dalam ikatan kesatuan yang lebih besar, sehingga otonomi hanyalah merupakan subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.

Otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah, bersama-sama wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya wajib belajar 9 tahun. Kontitusi mengatur secara tegas anggaran pendidikan, di negara lain hampir tidak ada, ditetapkan minimal 20% dari APBN maupun APBD di luar gaji. Di mana dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48 ayat 2)

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini, pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Lantas, bagaimana posisi guru dalam kerangka otonomi pendidikan. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan, dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan, dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan 2).

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hakikat desentralisasi berupa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan keniscayaan. Sisi moralnya ialah "orang daerah"-lah yang lebih tahu permasalahan mereka sendiri. Sayangnya, harapan dan kenyataan tidak selalu berjalan beriringan. Penafsiran yang sempit akan makna otonomi telah melahirkan jalan panjang dan berliku untuk mewujudkan desentralisasi yang hakiki. Rentang kendali birokrasi bukannya makin sederhana, tetapi malah tambah rumit.

Dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat daerah, dinamika format kebangsaan sejak merdeka hingga zaman reformasi ini memang memberi nuansa dan warna terhadap pendidikan, simak saja terjadinya berbagai perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang pernah dan telah terjadi di negara tercinta ini, bahkan ada kesan ganti menteri ganti kurikulum (Kurikulum berbasis Kompetensi, KTSP dan UN) yang masih menjadi polemik diantara pakar pendidikan saat ini belum terlihat ujungnya. Ini menjadi salah satu indikator bahwa carut marut pendidikan di Indonesia kian terus terjadi, kita belum punya cetak biru tentang format pendidikan yang diandalkan. Tak heran bila berbagai predikat prestasi pendidikan negara tercinta ini terus terperosok dibawah negara-negara tetangga seperti; Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam (Yamin, 2007).

### **Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal**

Pendidikan jalur formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan pengertian pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (Undang Undang No 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (13).

Pendidikan jalur formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan kreatif, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing di era global.

Sedangkan definisi Pendidikan Non Formal menurut hasil kajian Tim reformasi pendidikan dalam konteks Otonomi daerah (Jalal dan Supriadi. 2001) dapat disimpulkan bahwa apabila pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal) ingin melayani, dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus berani meniru apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat dan kemudian diperkaya dengan sentuhan-sentuhan yang sistematis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah dalam membantu menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh jalur formal/sekolah. Bagi masyarakat yang tidak mampu, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup hari ini, karena



itu mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak mau belajar hanya untuk belajar, untuk itu masyarakat perlu didorong untuk mengembangkannya melalui Pendidikan nonformal berbasis masyarakat, yakni pendidikan nonformal dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini perlu disadari bahwa pengembangan masyarakat itu akan lancar apabila di masyarakat itu telah berkembang motivasinya untuk membangun, serta telah tumbuh kesadaran dan semangat mengembangkan diri ditambah kemampuan serta ketrampilan tertentu yang dapat menopangnya, dan melalui kegiatan pendidikan-khususnya pendidikan nonformal- diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang tinggi untuk membangun masyarakat daerahnya sendiri sebagai suatu kontribusi bagi pembangunan bangsa pada umumnya (Crouch and Healey, 1997).

Pendidikan non formal menjadi bagian dari pembicaraan internasional terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan tentang pendidikan pada era sebelum tahun 1960 dan akhir tahun 1970-an. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana kaitan antara konsep pendidikan berkelanjutan dengan konsep “pendidikan sepanjang hayat”. Tight (1996:68) mengajukan konsep tentang penyatuan pendidikan *extention* dan belajar sepanjang hayat secara utuh dan menyeluruh, sehingga untuk menyatukan itu pendidikan nonformal dianggap memiliki peran dalam '*acknowledging the importance of education, learning and training which takes place outside recognized educational institutions*'. Begitu pula dengan yang diungkapkan Fordham (1993), menyatakan bahwa sejak tahun 1970-an, ada empat karakteristik dasar yang berkaitan dengan peran pendidikan nonformal di masyarakat: a) relevan dengan kebutuhan kelompok masyarakat (orang-orang) yang tidak beruntung, b) ditujukan dan memiliki perhatian khusus pada kategori sasaran-sasaran tertentu, c) terfokus pada program yang sesuai dengan kebutuhan, d) fleksibel dalam pengorganisasian dan dalam metoda pembelajaran.

Dalam banyak negara pun, pembicaraan masalah pendidikan nonformal menjadi topik-topik khusus, serta dianggap sebagai pendidikan yang mampu memberikan jalan serta pemecahan bagi persoalan-persoalan layanan pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlayani pendidikan formal. Alan Rogers dalam satu bukunya menyatakan bahwa:

*There is a renewed interest in non-formal education (NFE) today. And it is significant that this interest comes not so much from the so-called 'Third World' (I use this term to refer to poor countries in receipt of aid from rich countries, because many other persons use it as a short-hand). The assembly recognizes that formal educational systems alone cannot respond to challenge of modern society and therefore welcomes to reinforcement by nonformal education. (Rogers, 2004).*

Namun demikian, dalam membahas pendidikan nonformal, selayaknya tidak terlepas dari konsep yang mendasari bagaimana pendidikan nonformal berkembang dengan utuh sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya, oleh karena itu keterkaitan analisis antara pendidikan nonformal dengan *community learning*, *informal education*, dan *social pedagogy* merupakan sesuatu hal yang tetap harus menjadi acuan.

Pada banyak hal pendidikan nonformal dirasakan sebagai sebuah formula yang sangat ideal serta lebih *respect* dibandingkan dengan pendidikan formal. Namun demikian kita tetap harus merasa bahwa pendidikan nonformal tetap merupakan bagian dari sistem pendidikan yang keberadaannya tidak dapat terpisahkan dengan pendidikan formal apalagi dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Sehingga tidak dirasakan, bahwa pendidikan nonformal lebih hebat dari pendidikan formal, atau pendidikan

nonformal lebih rendah dari pendidikan formal. Namun itu harus tetap menjadi catatan penting agar pendidikan formal tidak dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat Pigozzi, menyebutkan bahwa: *It could even be described as a temporary 'necessary evil' in situations of crisis until formal schooling could be restored* (Pigozzi, 1999).

Kesemua program tersebut harus diintegrasikan dengan berbagai lembaga pemerintah di daerah maupun dengan lembaga non pemerintah khususnya masyarakat. Dari berbagai konsep dan perkembangan pendidikan nonformal pertanyaan yang muncul adalah: kenapa pendidikan nonformal menjadi pilihan untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat termasuk di dalamnya anak-anak dan pemuda yang ada pada usia sekolah? Pertanyaan ini merupakan dasar pemikiran untuk membangun pendidikan nonformal yang berkualitas dan setara dengan pendidikan formal, akan tetapi model yang dikembangkan harus berbeda dengan pendidikan formal mengingat karakteristik sasaran pendidikan nonformal yang heterogen, baik dilihat dari segi kesempatan, waktu, atau berbagai kondisi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai sasaran.

Berdasar pada kondisi itu, pendidikan nonformal harus disiapkan dalam model yang betul-betul fleksibel, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kurikulum yang tepat, waktu yang disesuaikan dengan kesempatan sasaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dijadikan landasan dalam pengelolaan, kemandirian merupakan tujuan pembelajaran dll. Di samping itu pula kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil pembelajaran merupakan standar yang harus tetap menjadi acuan dan setara dengan pendidikan formal. Kesimpulan dari semua itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal, sehingga memerlukan penjelasan panjang, dan bagaimana landasan teori serta landasan filosofis pendidikan nonformal, begitu pula bagaimana membangun program-program yang memiliki identitas khusus tentang pendidikan nonformal.

Untuk itulah studi yang lebih mendalam tentang keberadaan pendidikan nonformal harus terus dilakukan, baik melalui; penelitian, telaah buku, temu konsultasi dengan negara-negara maju, seminar nasional dan internasional serta studi banding terhadap negara-negara yang telah berhasil dalam mengembangkan pendidikan nonformal. Studi komparatif tentang pendidikan khususnya pendidikan nonformal di beberapa negara maju di kawasan Asia adalah salah satu upaya untuk lebih meningkatkan kualitas program pendidikan nonformal di masa depan khususnya di Indonesia.

### **Apa Yang Harus dilakukan ...?**

Dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang pendidikan di daerah, kini tidak perlu dituntun oleh pusat dan dengan model yang ditetapkan berdasarkan preferensi pusat. Sebab segala interaksi yang membentuk dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik sehari-hari di daerah dianggap dengan sendirinya akan menjadi domain penting instrumen-instrumen politik daerah sendiri, yaitu pemerintah daerah dan badan perwakilan politik daerah (DPRD) serta institusi-institusi mediasi lainnya.

Namun fakta yang ditemukan saat ini di lapangan ketika kebijakan otonomi pendidikan ini digulirkan, ternyata terdapat dua kendala yang amat mengejutkan semua pihak karena kedua fenomena ini di luar dugaan para pelaku reformasi di negara tercinta ini. Kedua penghambat itu adalah: 1) ketidaksiapan masyarakat untuk menata diri sendiri. Ternyata arus demokrasi dan diberikannya hak-hak penuh bagi masyarakat

ternyata membuat masyarakat guncang dan dalam posisi bingung. Lihat saja contohnya dalam merespon dibentuk dan diperkannya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, ternyata menjadi sumber masalah. Sehingga peran kedua lembaga masyarakat ini tidak signifikan. Bahkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang terpilih pun hampir nyaris tidak memahami makna otonomi dan demokrasi pendidikan yang hakiki. Akibatnya lembaga ini justru menjadi ajang untuk merebut kekuasaan. 2) ditemukannya fenomena bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota, sepertinya tidak memahami hakekat memimpin pada alam demokrasi dan otonomisasi.

Pola kepemimpinan di daerah justru menciptakan kepemimpinan ningrat (raja-raja kecil), dan memaksakan kehendak dalam mengatur kepemimpinan urusan sekolah. Sebut saja contoh dalam mengangkat kepala sekolah, yang seyogianya adalah hak Komite Sekolah dengan pihak sekolah, justru dirampas oleh birokrasi penguasa. Sehingga apa yang sering diisukan di media massa untuk bisa jadi kepala sekolah di era otonomi ini harus mengikuti sistem dagang dalam bursa promosi jabatan, atau minimal rela menanggung sewa lahan ladang jabatan dimaksud hampir saja dapat diterima akal. Karena sudah terbangun logika setiap jabatan di daerah adalah lahan yang diperdagangkan. Maka tidak mengherankan bila sampai hari ini masih ada daerah yang sama sekali belum pernah mengajak stakeholders, tokoh agama, budaya, akademisi dunia usaha dan Stakholder lainnya untuk *urun rembuk* sekitar arah dan warna pendidikan termasuk memfasilitasi Dewan Pendidikan untuk berfungsi optimal.

Bila hal ini terus terjadi, maka jangan pernah bermimpi dan berharap akan tercapai cita-cita mulia dari penggagas otonomi daerah untuk mensejahterahkan masyarakat bahkan yang terjadi justru sebaliknya, bukanlah semakin menghasilkan insan daerah yang lebih berkualitas, tapi justru semakin menyengsarakan. Sebab unsur moral dari hakikat atau wujud yang paling inti dari hasil akhir pendidikan telah dirusak secara sengaja. Mudah-mudahan ini hanyalah sekedar isu di kedai kopi. Tapi bila itulah yang sebenarnya, otonomi daerah dan demokratisasi perlu dievaluasi dan mungkin tawaran dari pakar otonomi Prof. Riyas Rasyid bahwa otonomi daerah itu tidak cocok di tingkat II tapi harus di tingkat provinsi patutlah didiskusikan kembali. Karena sampai hari ini otonomi daerah khususnya reformasi pendidikan sesungguhnya tersumbat oleh ketidakmauan dan ketidaktahuan di daerah tingkat kabupaten/kota.

Untuk mengatasi masalah tersebut ada baiknya kita mencoba belajar dari pengalaman negara lain. misalnya Amerika Serikat melakukan reformasi pendidikan, didasari oleh laporan federal yang berjudul *A Nation at Risk* pada 1983. Laporan ini lantas melahirkan laporan penting berjudul *A Nation Prepared: Teachers for 21st Century*. Dalam laporan tersebut, direkomendasikan adanya pembentukan *National Board for Professional Teaching Standards* (Dewan Nasional Standar Pengajaran Profesional) pada 1987. Demikian juga di Jepang, UU Guru ada sejak 1974 dan UU Sertifikasi pada 1949. Sementara di Cina, UU Guru hadir pada 1993 dan PP Kualifikasi Guru pada 2001. Mereka membuat dokumen perundang-undangan dan melaksanakan secara konsisten. Bagaimana dengan Indonesia dengan hadirnya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sebagai landasan profesi guru dan salah satu wujudnya adalah sertifikasi guru yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan dapat direalisasikan sebagaimana tertuang dalam dokumen tertulis. Tidak perlu ada keraguan atau kepura-puraan dalam menjalankan kebijakan ini.

Salah satu studi yang telah dilakukan di Jawa Tengah tentang implementasi kebijakan otonomi daerah di bidang pendidikan dilaporkan oleh Baedhowi (2010).

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, dilihat dari perspektif *policy initiation*, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara obyektif berdasarkan analisis kebutuhan (*need analysis*) dan hanya ditentukan oleh para aktor penentu kebijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Kedua, kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dipandang dari konsep 'translation ability' belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Ketiga, organisasi dan manajemen sebagai support sistem belum dapat memberikan fasilitas terhadap berjalannya implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagai sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan daripada sebagai mitra sejajar yang tugasnya melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan agar semakin berkualitas. Dalam melaksanakan fungsinya aparatur pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*demand driven*) tetapi lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintahan. Dan keempat, penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik.

Dalam kaitannya dengan reformasi kebijakan pendidikan non formal, Pendidikan Berbasis Masyarakat (*community-based education*) yang dipicu oleh arus besar modernisasi (Galbraith, 1992), merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini, berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan (*governance*).

### **Kesimpulan**

Model pendidikan berbasis masyarakat untuk konteks Indonesia kini semakin diakui keberadaannya pasca pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur pada 26 ayat 1 s/d 7. jalur yang digunakan bisa formal dan atau nonformal. Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis masyarakat adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Dengan demikian, nampak bahwa pendidikan nonformal pada dasarnya lebih cenderung mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan sebuah proses dan program, yang secara esensial, berkembangnya pendidikan nonformal

berbasis masyarakat akan sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan concern terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, lingkungan, ekonomi dan faktor-faktor lain sebagaimana dikatakan oleh Sudjana (1983). Sementara pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang pokok. Untuk memenuhinya, maka partisipasi warga harus didasari kebebasan tanpa tekanan dalam kemampuan berpartisipasi dan keinginan berpartisipasi.

### Saran

Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Daerah, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia, diperlukan peninjauan kembali dan penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan non formal sesuai dengan *translation ability* dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Pendidikan non formal yang selama ini kurang diperhatikan, diharapkan agar lebih dikembangkan sehingga lebih berdayaguna tentu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga tujuan untuk dalam menciptakan SDM yang mampu berdaya saing dalam dunia usaha dengan memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal dapat tercapai. Sedangkan bagi LSM, masyarakat, dan pemerhati masalah pendidikan, dengan tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi penting guna meningkatkan perannya membantu, memperlancar, dan mempermudah merealisasikan program-program kebijakan pendidikan non-formal yang berorientasi pasar tenaga kerja dan sektor wirausaha.

### Daftar Pustaka

- Azahari, Azril. 2000. Dampak Globalisasi di Pendidikan Tinggi Untuk Mengantisipasi Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* No 23 Tahun ke- 6 Mei 2000.
- Baedhowi, 2010. Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan: studi kasus di kabupaten Kendal dan kota Surakarta (Online) diakses 21 April 2012 dari <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes>
- Becker G.S. 1993. *Human Capital, A theoretical and Empirical Analysis with Special reference to Education*. Chicago, University of Chicago Press
- Crouch L.A. and F.H. Healey, 1997. Education Reform Support. Volume One: Overview and Bibliography, SD 4 Publication Series, Paper No. 47 (Washington, DC: Office of Sustainable Development).
- Dryden, Gordon dan Jeanette Vos. 1999. *The Learning Revolution*. New Zealand : The Learning Web
- Fennes, Helmut and Otten, Hendrik, 2008. Quality In Non-Formal Education And Training In The Field Of European Youth Work, <http://www.salto-youth.net/totstrategy/>.
- Fiske, Edward B. 1998. *Desentralisasi Pengajaran: Politik dan Konsensus*, Jakarta: Penerbit Grasindo
- Fordham, P. E., 1993. Informal, non-formal and formal education programmes in YMCA George Williams College ICE 301 Lifelong Learning Unit 2, London: YMCA George Williams College.
- Galbraith, Michael W., 1992, *Education In The Rural American Community: A Lifelong Process*, USA: Krieger Publishing Company

- Harbison, R. & Hanushek, E. (1992). Education Performance of the Poor: Lessons from Northeast Brazil. New York :Oxford University Press.
- Hasan, Ani M., 2003. Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pengetahuan. (Online: [Http://www.pendidikan.network.com](http://www.pendidikan.network.com)), Diakses tanggal 10 November 2012.
- Healey, F. Henry and DeStefano, Joseph, 1997. Education Reform Support: A Framework for Scaling Up School Reform, Academy for Educational Development or Education Commission of the States USA
- Jalal, F. dan Supriadi, D. 2001 . Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya N usa.
- Kumars, D. 1989. Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi suatu Perbandingan di Beberapa Negara. Jakarta : Depdikbud, Dikti, P2LPTK.
- Mawhood, Philip (ed.), 1983. Local Government in the Third World: The Experience of Tropical Africa. Chichester, UK: Wiley.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pigozzi, M. J., 1999. Education in Emergencies and for Reconstruction: a Developmental Approach, New York: UNICEF.
- Purnell, RF & Gotts. EE. 1983. An Approach for Improving Parent Inovement Though More Effective School Home Communications. New Orleans: L.A Southern Assosiation of Colleges and Schools
- Rondinelli, Dennis A. 1981. Government Decentralization in Comparative Perspective : Theory and Practice in Developing Countries, International Review of Administrative Science, Volume XLVII, Number 2.
- Rogers, Alan, 2004. Looking Again At Non-Formal And Informal Education – Towards A New Paradigm, CRICED: University of Tsukuba
- Savas, E.S.1997. Privatization and Public Partnerships. LLC, New York-London: Chatham House Publishers, Seven Briges Press.
- Sirozi, Muhammad. 2005. Dinamika Hubungan Antara Kepentingan dan PraktikPenyelenggaraan Pendidikan. Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Stewart, Thomas A. 1997. Intelectual Capital. Terjemahan T. Hermaya, Jakarta: Penerbit Elex Komputindo.
- Sudjana SF, Djudju. (1983). Pendidikan Nonformal (Wawasan-Sejarah-Azas), Theme, Bandung.
- Suharsaputra, Uhar, 2012, Pendidikan Nonformal, diakses pada tanggal 28 November 2012 dari [www.suharsaputra.uhar.com](http://www.suharsaputra.uhar.com)
- Teisman, R Geert & Erik, Klijn Hans. 2002 Partnership Arrangements : Governments Rhetoric or Governance Scheme Public Administration Review , Marc/ April , Vol 62 No 2.
- Tight, M., 1996. Key Concepts in Adult Education and Training, London: Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Yamin, Moh. 2007. Peringkat Pendidikan Turun dari 58 ke 62 diakses tanggal 4 Mei 2012 dari: <http://jipkendal.wordpress.com/2007/12/12>
- Yunus, Muhamad ,2008 Pendidikan Holistik pada Era Otonomi Daerah. Malang: Surya Pena Gemilang
- [www.hdr.undp.org/](http://www.hdr.undp.org/) Global Reports - Countries- Human Development Index 2011
- [www.antaraneews](http://www.antaraneews.com), DPR: Tingginya Pengangguran Terdidik jadi PR Pemerintah (*Kamis, 10 Mei 2012*)